



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
2009



NOMOR 6

TAHUN 2009

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai pajak reklame di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan potensi pajak reklame di Wilayah Kabupaten Sumedang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 1 Seri B);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bando;
- b. Megatron;
- c. Billboard:
  1. Rolling Board;
  2. Bersinar;
  3. Tidak bersinar.
- d. Neon sangkar/Neon Box;
- e. Melekat/Poster/Stiker;
- e. Selebaran;
- f. Berjalan, termasuk pada kendaraan bermotor;
- g. Udara;
- h. Suara;
- i. Papan:
  1. Papan nama toko dengan suatu produk;
  2. Papan reklame;
  3. Timflet.
- j. Kain Plastik dan lain-lain:
  1. Spanduk;
  2. Umbul-umbul;
  3. Banner;
  4. Baligho:
    - a) Konstruksi Besi dan sejenisnya;
    - b) Konstruksi Kayu/Bambu.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB II A

### KETENTUAN PERIJINAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 4a

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penyelenggara reklame wajib :
  - a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
  - b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
  - c. memelihara alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar berfungsi dengan baik;

- d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
  - e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain; dan
  - f. menyimpan biaya jaminan bongkar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Perubahan gambar dalam masa pemasangan akan diperhitungkan kembali dalam nilai sewa reklame yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang harus dibayar.
- (4) Penambahan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayar sekaligus pada saat pemasangan media reklame.
- (5) Setiap ada perubahan bentuk gambar wajib melaporkan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

- (6) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri dan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (7) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dihitung berdasarkan status jalan dan sudut pandang arah jalan.
- (8) Nilai dari status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan sebagai berikut:
- jalan nasional nilai 10 (sepuluh);
  - jalan provinsi nilai 8 (delapan);
  - jalan kabupaten nilai 6 (enam);
  - jalan kota nilai 4 (empat);
  - jalan desa nilai 2 (dua).
- (9) Nilai dari sudut pandang arah jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan sebagai berikut:
- 4 (empat) arah nilai 10 (sepuluh);
  - 3 (tiga) arah nilai 6 (enam);
  - 2 (dua) arah nilai 4 (empat);
  - 1 (satu) arah nilai 2 (dua);
- (10) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6a

- Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 meter pertama akan diperhitungkan kembali dalam nilai sewa reklame yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang harus dibayar.
  - Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp.100,00 (seratus rupiah).
  - Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma.
  - Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai sewa reklamennya paling tinggi.
  - Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut status jalan yang nilai sewa reklamennya paling tinggi.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan status jalan reklame dalam wilayah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan BAB XIV diubah dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30a, sehingga keseluruhan BAB XIV berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
  - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu menerbitkan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Bupati berwenang untuk memberikan sanksi berupa penutupan space iklan.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi berupa penutupan space iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) kepada Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin, penerbitan surat peringatan, penutupan space iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur oleh Bupati.

Pasal 30a

- (1) Reklame yang telah dicabut izinnya atau telah berakhir masa ijinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah izin dicabut atau setelah masa izinnya berakhir.
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berwenang untuk melakukan pembongkaran dimaksud.
- (3) Pembongkaran reklame karena telah dicabut izinnya atau karena masa izinnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Biaya Jaminan Bongkar.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran reklame, penggunaan jaminan biaya bongkar dan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Reklame yang dibongkar oleh Bupati harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3x24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4a dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2009

BUPATI SUMEDANG,

cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 6